



**PUTUSAN**

Nomor 1212 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ASURANSI JASA INDONESIA**, berkedudukan di Graha Jasindo, Jalan Menteng Raya, Nomor 21, Jakarta Pusat, diwakili oleh Linggarsari Suharso, selaku Direktur SDM dan Umum, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosanna Pasaribu, S.H., CRGP., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Asuransi Jasa Indonesia, berkantor di Graha Jasindo, Jalan Menteng Raya Nomor 21, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juli 2023;  
Pemohon;

**L a w a n :**

- 1. PT LINTAS TEKNOLOGI INDONESIA**, berkedudukan di Menara MTH, Lantai 18, Jalan M.T. Haryono Kaveling 23, Jakarta Selatan, diwakili oleh Mursalin Pane, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Andrey Sitanggang, S.H., M.H., S.E., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Andrey Sitanggang & Partners*, berkantor di Andreys Building, Jalan Pramuka Raya, Nomor 53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023;
- 2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Wahana Graha, Lantai 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan, Nomor 2, Jakarta, diwakili oleh Dr. Anangga W. Roosdiono, S.H., LL.M, FCBArb., selaku Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhitya Yulwansyah,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1212 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., CPL., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, berkantor di Office 8, Level 18A, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023;

Para Termohon;

D a n:

**PT SARANA JANESIA UTAMA**, berkedudukan di Gedung Mugi Griya, Lantai 1, Ruang 102, Jalan M.T. Haryono, Kaveling 10, Jakarta;

Turut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut, ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan Putusan Nomor 45072/IX/ARB-BANI/2022, tanggal 27 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan kerugian yang diderita oleh Pemohon adalah kerugian yang harus ditanggung oleh Termohon sesuai dengan ketentuan perjanjian Polis (*claimable*);
- 3) Menyatakan Termohon terbukti telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Pemohon;
- 4) Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon kerugian atas:
  - a. *Incident (damages & loss)* sebesar USD 1,037,699.24 (satu juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dua puluh empat sen), dan,

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1212 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Claims Expenses* (antara lain *Legal Fee*) sebesar Rp2.847.266.088,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan puluh delapan rupiah);
- 5) Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter;
- 6) Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar/mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter yaitu sebesar Rp373.120.395,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 7) Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase *a quo* dibacakan;
- 8) Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan yang final dan mengikat kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak;
- 9) Menetapkan agar Salinan Otentik Putusan Arbitrase ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 45072/IX/ARB-BANI/2022 tanggal 27 Maret 2023 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45072/IX/ARB-BANI/2022, tertanggal 27 Maret 2023, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45072/IX/ARB-BANI/2022, tertanggal 27 Maret 2023, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45072/IX/ARB-BANI/2022, tertanggal 27 Maret 2023;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1212 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara;

Namun bilamana Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut Termohon Pembatalan I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Ekspesi Termohon Pembatalan I:

- Eksepsi *nebis in idem* (*exceptio res judicata/exceptie van gewisdje zaak*);
- Bahwa gugatan Pemohon salah pihak (*error in persona*);
- Bahwa permohonan kabur (*obscuur libel*);

Ekspesi Termohon Pembatalan II:

- Ekspesi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan Putusan Arbitrase tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt. Pst., tanggal 18 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Banding pada tanggal 18 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023, diajukan permohonan banding pada tanggal 1 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 116/Srt.Pdt.Kas/2023/PN. Jkt. Pst. *juncto* Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/ PN. Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1212 B/Pdt.Sus-Arb/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 1 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding meminta agar:

- 1) Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt. Pst., tertanggal 18 Juli 2023;
- 3) Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45072/IX/ARB-BANI/2022, tertanggal 27 Maret 2023 untuk seluruhnya;
- 4) Membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45072/IX/ARB-BANI/2022, tertanggal 27 Maret 2023;
- 5) Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar biaya perkara;

Namun bilamana Ketua Mahkamah Agung *c.q.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Termohon Banding I dan Termohon Banding II telah mengajukan kontra memori banding masing-masing yang diterima tanggal 21 Agustus 2023 dan 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa oleh karena amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 202/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt. Pst., tanggal 18 Juli 2023 *a quo* adalah menolak eksepsi Termohon I dan II serta dalam pokok perkara menolak

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1212 B/Pdt.Sus-Arb/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon seluruhnya sehingga bukan putusan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 72 Ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999), sehingga sesuai Pasal 72 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan dalam penjelasan Pasal 72 ayat (4) ditentukan bahwa upaya banding hanya terhadap putusan pembatalan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, oleh karenanya upaya banding yang diajukan PT Asuransi Indonesia tidak memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 sehingga formil harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemohon Banding dinyatakan tidak dapat diterima, Pemohon Banding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT ASURANSI JASA INDONESIA**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1212 B/Pdt.Sus-Arb/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Banding:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi banding.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

Nip.196212201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1212 B/Pdt.Sus-Arbt/2023